



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

**PELARANGAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
KASET, CD, VCD DAN DVD BAJAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung Pembangunan;
- b. bahwa dengan maraknya penjualan Kaset, CD, VCD dan DVD bajakan di Kabupaten Purwakarta maka perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelarangan Penjualan Kaset, CD, VCD dan DVD bajakan di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELARANGAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KASET, CD, VCD DAN DVD BAJAKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perizinan.
7. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
10. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. CD (*Compact Disc*), VCD (*Video Compact Disc*), DVD (*Digital Video Disc*) adalah sebuah media penyimpanan yang berbentuk piringan/optik yang penggunaan utamanya adalah untuk menyimpan video dan data.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan usaha Perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. larangan kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD bajakan;
- b. perizinan kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD.

BAB IV LARANGAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KASET, CD, VCD DAN DVD BAJAKAN

Pasal 5

Setiap orang maupun Badan Usaha dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD bajakan dalam bentuk apapun juga.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Perizinan kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. izin Usaha Perdagangan;
 - b. izin tempat usaha;
 - c. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - d. izin gangguan (HO).

- (2) Perizinan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPMPTSP atas nama Bupati.
- (3) Perizinan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP.
- (2) Permohonan perizinan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha;
 - d. fotokopi NPWP atau NPWPD;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB terakhir; dan
 - f. pertimbangan teknis dari OPD yang berwenang.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KASET, CD, VCD DAN DVD

Pasal 8

- (1) Pengelola kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD yang telah memiliki izin usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD yang telah memiliki izin usaha wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari OPD terkait; dan
 - e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD yang telah memiliki izin usaha perdagangan dilarang :
 - a. menyediakan, menjual, menggandakan kaset, CD, VCD dan DVD secara ilegal;

- b. menyediakan, menjual, menyimpan dan menyebarkan kaset, CD, VCD dan DVD yang memuat konten pornografi, kekerasan dan SARA.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan penindakan penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan kaset, CD, VCD dan DVD meliputi kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan penertiban.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan tokoh Masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan kepada Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan tindakan penutupan/penertiban tempat usaha.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengelola kegiatan usaha perdagangan Kaset, CD, VCD dan DVD yang telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI